



**PUTUSAN**

Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Amp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat,** Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat/tanggal lahir: Desa Tegalinggah, 03-09-1974, Agama Hindu, bertempat tinggal di Karangasem, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**Tergugat,** Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat/tanggal lahir: Sukabumi, 15-01-1981, Agama Hindu, bertempat tinggal di Karangasem, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Saksi dari Penggugat;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 2 November 2022, Nomor 231/Pdt.G/2022/PN Amp, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : Ida Pedanda Istri Nyoman Keniten pada tanggal 26 Oktober 2014 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem , sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomer : 5107-KW-02022015-0012 tanggal 02 Pebruari 2015, ( Fotocopy terlampir ) ;

**Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Amp**



2. Bahwa dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat telah dikarunai 1 orang anak yaitu :
  - Anak Penggugat dan Tergugat. Perempuan tempat tanggal lahir Denpasar ,tanggal 22 Mei 2017.
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik , rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi , sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
4. Bahwa hubungan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat mulai renggang, dimana antara Pengugat dengan Tergugat selalu ada perselisihan paham dari persoalan-persoalan kecil sering meledak menjadi pertengkaran besar yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip hidup, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
5. Bahwa sikap tergugat mulai melakukan sikap acuh tak acuh terhadap penggugat serta dan hanya memikirkan kepentingan pribadi tergugat dan yang akhirnya bermuara kepada cek-cok dan pertengkaran yang terus menerus dimana terjadilah pertengkaran antara penggugat dengan tergugat ;
6. Bahwa penggugat berkali-kali berusaha bersabar untuk menjalin komunikasi dengan tergugat demi kepentingan keluarga yang telah dibina selama ini tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dan serius dari tergugat dan tidak ada perubahan dari tergugat, setiap ada pertengkar tergugat selalu meminta cerai, dan sejak pertengkaran tersebut tergugat jarang pulang kerumah yang selama ini ditempati oleh Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat selalu bersabar menghadapi sikap tergugat yang acuh tak acuh, dan tergugat tidak ada niat untuk mempertahankan hubungan dengan penggugat dan tergugat mengaku sudah tidak ada kenyamanan hidup bersama dengan Penggugat dan meminta cerai kepada penggugat.
7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga , Penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinannya itu dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan di masa



depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan

8. Bahwa dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah seringkali terjadi percekocokan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah pasal 19 (F), Peraturan pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sudah cukup alasan bagi penggugat untuk memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Amlapura untuk memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat karena dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

- Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah terjadi terus menerus dan berlarut-larut dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah pasal 19 (F)
- Peraturan pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

*“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”--*

9. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas adalah merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 39 ayat 2 UU RI No.1 Tahun 1974 yakni perceraian dapat dilakukan jika antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara kedua belah pihak terjadi cek-cok yang sulit didamaikan lagi;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan usaha damai sudah tidak dimungkinkan lagi, maka dengan ini penggugat ajukan perkara ini kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya, dapat memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

**Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Amp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama hindu yang bernama : Ida Pedanda Istri Nyoman Keniten pada tanggal 26 Oktober 2014 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem , sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomer : 5107-KW-02022015-0012 tanggal 02 Pebruari 2015, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ( Fotocopy terlampir )
- Menyatakan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang bernama :
  - Anak Penggugat dan Tergugat. Perempuan tempat tanggal lahir Denpasar, 22 Mei 2017. tetap dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat selaku purusa.

Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap, setelah sidang ditunda dan dipanggil lagi Tergugat tetap juga tidak hadir dan tidak memberikan keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amlapura dengan relas panggilan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Amp tertanggal 3 November 2022, dan tanggal 11 November 2022, dengan demikian tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

**Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Amp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali untuk bukti bertanda P-2. Bukti surat tersebut berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5107-KW-02022015-0012 tertanggal 2 Februari 2015, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-05092017-0045 tertanggal 5 September 2017 atas nama anak Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5107041002150005 tertanggal 5 September 2017 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga di persidangan mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing sebagai berikut :

**Saksi I.**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan agama Hindu di Karangasem dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 24 Oktober 2014;
- Bahwa saksi hadir di upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat di Karangasem;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 22 Mei 2017;
- Bahwa setahu saksi perkawinan mereka awalnya baik-baik saja, menikah atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;

**Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Amp**



- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus, Tergugat jarang pulang karena Penggugat tidak menafkahi Tergugat, dan sering masalah kecil menjadi besar sehingga akhirnya berujung pada keributan secara terus menerus;
- Bahwa perkecokan terjadi sejak dua tahun yang lalu, Penggugat sudah bersabar tetapi perkecokan terus terjadi, sedikit-sedikit Tergugat minta bercerai kepada Penggugat, dan saat ini Tergugat telah pergi dari rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pergi kemana, karena Tergugat hanya mengatakan pergi bekerja;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, anak tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pernah datang sebentar menengok anaknya, namun setelah itu Tergugat pergi lagi, dan Penggugat tidak pernah mencari Tergugat karena nomor telpon Penggugat di blokir;
- Bahwa atas permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan mediasi;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;

**Saksi 2.**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan agama Hindu di Karangasem dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 24 Oktober 2014;
- Bahwa saksi hadir di upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat di Karangasem;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 22 Mei 2017;



- Bahwa setahu saksi perkawinan mereka awalnya baik-baik saja, menikah atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus, Tergugat jarang pulang karena Penggugat tidak menafkahi Tergugat, dan sering masalah kecil menjadi besar sehingga akhirnya berujung pada keributan secara terus menerus;
- Bahwa perkecokan terjadi sejak dua tahun yang lalu, Penggugat sudah bersabar tetapi perkecokan terus terjadi, sedikit-sedikit Tergugat minta bercerai kepada Penggugat, dan saat ini Tergugat telah pergi dari rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pergi kemana, karena Tergugat hanya mengatakan pergi bekerja;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, anak tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pernah datang sebentar menengok anaknya, namun setelah itu Tergugat pergi lagi, dan Penggugat tidak pernah mencari Tergugat karena nomor telpon Penggugat di blokir;
- Bahwa atas permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan mediasi;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup, tidak akan mengajukan apa-apa lagi, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Perceraian;



Menimbang, bahwa melihat kenyataannya Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut serta tidak juga dikirimkan wakilnya yang sah maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa kehadiran pihak Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dengan Acara *Verstek* akan tetapi Majelis memandang perlu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat apakah tidak melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat Tergugat telah meninggalkan Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadili perkara *a quo* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dibuktikan dari panggilan relaas yang ditujukan kepada Tergugat, Tergugat saat ini bertempat tinggal di Karangasem, di mana tempat tinggal Tergugat tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sah secara hukum, adat Bali dan agama Hindu pada tanggal tanggal 24 Oktober 2014 bertempat di Karangasem, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5107-KW-02022015-0012 tertanggal 2 Februari 2015;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem (bukti P-3);
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak (bukti P-4);
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak dua tahun lalu, sehingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terutama Pasal 2 ayat (1) yang selengkapnyanya berbunyi "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat bertanda P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5107-KW-02022015-0012 tertanggal 2 Februari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan maka diperoleh fakta hukum selama pemeriksaan dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu, pada tanggal 24 Oktober 2014 hal ini telah dibenarkan sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan. Dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku*" dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5107-KW-02022015-0012 tertanggal 2 Februari 2015 (sesuai dengan bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya adalah sah menurut hukum sesuai dengan bukti P-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat;

**Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Amp**



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri” dan di dalam ayat (2) dinyatakan “tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri”;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokkan, perselisihan yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi hidup rukun dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Penggugat dan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama-sama di rumah Penggugat;



Menimbang, bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, menikah atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat dan Tergugat yaitu karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus, Tergugat jarang pulang karena Penggugat tidak menafkahi Tergugat, dan sering masalah kecil menjadi besar sehingga akhirnya berujung pada keributan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah sejak dua tahun yang lalu sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, tidak pernah ada pembicaraan mengenai penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat berusaha mencari Tergugat namun nomor handphone Penggugat di blokir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, dan mereka saat ini telah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut di atas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekocokkan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat

**Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Amp**



diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa suatu percekocokkan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekocokkan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekocokkan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekocokkan tersebut, namun apabila percekocokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir bathin kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini dan tidak adanya komunikasi yang baik lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 19



huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penggugat memilih jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan ini dengan jalan bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (*vide* Pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu telah terbukti alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam petitum poin ke dua surat gugatan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum point ke- 3 (tiga) gugatannya agar hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, berada pada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-05092017-0045 tertanggal 5 September 2017 atas nama anak Penggugat dan Tergugat, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi terbukti bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum di atas maka dapat diambil kaidah hukum bahwa batas usia dewasa pada anak adalah 18 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah mengacu kepada hal tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa para saksi menerangkan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Mei 2017, maka didapatkan fakta bahwa anak tersebut berusia 5 (lima) tahun atau setidaknya kurang dari 18 tahun, dimana usia tersebut memenuhi syarat sebagai anak sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bertanggung jawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak mereka meskipun nantinya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka

**Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Amp**



sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Namun untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, dalam perkara ini anak antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang sekarang berada bersama dengan Tergugat selaku Ibu kandungnya, maka mengenai hak penguasaan anak dari Penggugat dan Tergugat agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung yaitu pada Bapak kandungnya (Penggugat), tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Ibu kandung (Tergugat) untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut secara bersama-sama sampai anak-anak tersebut dewasa dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik sebagai orang tua kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam point ke-3 (tiga) petitum surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5107-KW-02022015-0012 tertanggal 2 Februari 2015, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 yang menyebutkan yaitu "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan



ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian, sehingga petitum poin ke-4 (empat) gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang sedangkan Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.Bg) Khususnya Pasal 149 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 24 Oktober 2014 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 2 Februari 2015

**Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Amp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5107-KW-02022015-0012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan hak pengasuhan untuk anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 22 Mei 2017 berada pada Penggugat,;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 231/Pdt.G/2022/PN Amp tanggal 2 November 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H., dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 231/Pdt.G/2022/PN Amp tanggal 24 November 2022, dibantu oleh I Ketut Adi Kusuma, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**Luh Putu Sela Septika, S.H.,M.H. Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H.**

**Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Amp**



R. Aditayoga Nugraha Bimasakti , S.H.

Panitera Pengganti

I Ketut Adi Kusuma, S.H.

Perincian Biaya Perkara nomor 231/Pdt.G/2022/PN Amp:

1. Biaya pendaftaran .....	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses .....	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan .....	: Rp.240.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama .....	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Sumpah .....	: Rp. 50.000,-
6. Biaya materai.....	: Rp. 10.000,-
7. Redaksi.....	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah .....	: Rp.410.000,-

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)